

PENDELEGASIAN WEWENANG TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/1504/Kpu-Kab/III/2020 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG TES WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BATANG HARI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat pada Bab II lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS Kepada PPK dengan Penegasan dari KPU Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Batang Hari Nomor 18/PP.04.2-Kpt/1504/KPU-Kab/III/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (Pps) Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Batang Hari Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Maret 2020.

- Lampiran 2 Halaman.